

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Soemiyati, 1999). Perkawinan merupakan hal penting, karena dengan perkawinan atau dengan menjalani hidup rumah tangga di sadari atau tidak seseorang telah memperoleh keseimbangan hidup, baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan agar terjadi keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan (Luthfiyati, 2010).

Perkawinan dapat dipastikan akan dilaksanakan oleh orang dewasa tidak peduli profesi, suku bangsa atau agamanya, miskin atau kaya, tinggal di desa atau dikota. Sayangnya tidak semua bisa memahami hakekat perkawinan dan tujuan perkawinan, yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam rumah tangga. Perkawinan bukan sekedar berkumpulnya dua manusia dalam satu atap dan kemudian mendapatkan keturunan (Anonim b, 2012).

Menurut undang-undang No. 1 pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa batas umur perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, namun dalam prakteknya masih sering terjadi perkawinan usia dini. Persoalannya terletak pada tingkat kecerdasan, pengetahuan, masyarakat dan tercapainya kemakmuran hidup.

Menurut Kaur Kesra Desa Limbangan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, bahwa warganya masih melakukan praktek-praktek perkawinan usia dini. Mereka belum memenuhi syarat-syarat untuk membentuk rumah tangga baru, baik dari segi lahir maupun batin. Kebanyakan mereka hanya mengikuti budaya kolot masyarakat sekitarnya bahwa cepat laku diperistri orang adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Berdasarkan data yang ada, tercatat masyarakat yang melakukan perkawinan usia dini di Desa Limbangan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes itu sebanyak 24 pasangan dan orangtua yang menikahkan anaknya pada usia dini sebanyak 24 orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Faktor apakah yang menyebabkan Masyarakat Desa Limbangan melakukan Perkawinan Usia Dini?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes melakukan Perkawinan Usia Dini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Peneliti

- a. Mengetahui penyebab masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes melakukan praktek perkawinan usia dini.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat bagi Masyarakat

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan kajian semua pihak yang bersangkutan dengan terjadinya perkawinan usia dini.
- b. Dengan penelitian ini akan diperoleh informasi tentang perkawinan usia dini

3. Manfaat bagi Pengambil Kebijakan

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan instansi terkait mengenai penyebab perkawinan usia dini.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan masyarakat mengenai penyebab terjadinya perkawinan usia dini.
- c. Pemerintah daerah lebih intensif melakukan penyuluhan mengenai undang-undang perkawinan agar perkawinan dini di kalangan masyarakat berkurang.